



24 Juni 2019

Nomor : 422.2 / 37.45/Disdikbud.IV/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kalender Pendidikan
Tahun Pelajaran 2019/2020

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
2. Kepala SMA/SMK/SLB/SKh
Se Kalimantan Timur.

Sehubungan akan dimulainya tahun pelajaran 2019/2020, bersama ini disampaikan kalender pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan tahun pelajaran 2019/2020 ditingkat satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB SKh di Provinsi Kalimantan Timur. Kalender pendidikan terlampir disusun berdasarkan keputusan Mendiknas Nomor 125/U/2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah serta Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Adapun kegiatan dalam kalender pendidikan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan serentak dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan dan kebaikan bagi banyak pihak, antara lain:

- Hari pertama masuk sekolah/MPLS : 15 Juli 2019
- Tanggal rapor semester ganjil : 21 Desember 2019
- Libur siswa semester ganjil : 22 Des 2019 – 5 Jan 2020
- Hari pertama masuk sekolah semester genap : 6 Januari 2020
- Prakiraan libur awal Ramadan 1441 H. : 23 – 25 April 2020
- Libur Idul Fitri 1441 H. : 22 – 30 Mei 2020
- Tanggal rapor semester genap : 20 Juni 2020
- Libur siswa semester genap/akhir tahun pelajaran : 21 Juni – 12 Juli 2020

Catatan :

1. Libur awal Ramadan berdasarkan penetapan awal Ramadan 1441 H. oleh pemerintah.
2. Tanggal rapor semester 2 bagi peserta didik kelas terakhir berdasarkan tanggal rapat penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
3. Daerah atau satuan pendidikan dapat mengatur lebih lanjut waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing pada kalender pendidikan daerah/satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Jadwal UN, USBN dan UKK menunggu ketentuan lebih lanjut dari BSNP dan Direktorat Pembinaan SMK.
5. Daerah dan atau satuan pendidikan diharapkan dapat menjadwalkan kegiatan lomba dan pembinaan prestasi/kreatifitas dengan prioritas agenda tahunan nasional dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai program pada direktorat masing-masing diantaranya:

5.1 Taman Kanak-kanak

Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

5.2 Sekolah Dasar (SD)

Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Perpustakaan Sekolah.

5.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Festival/Olimpiade Literasi Sekolah, Gala siswa, Lomba Motivasi Belajar Mandiri (SMP Terbuka), Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Perpustakaan Sekolah.

5.4 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, National School Debating Championship, Lomba Debat Bahasa Indonesia, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Tata Upacara Bendera, Festival Literasi Sekolah, Lomba Perpustakaan Sekolah, Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi).

5.5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Lomba Kompetensi Siswa, Ekspo Pendidikan dan Teknologi (Epitech).

5.6 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Lomba Keterampilan Siswa Berkebutuhan Khusus (LKSBK), Festival ABK Berseri, Lomba Literasi.

5.7 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemilihan Pendidik/Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi, Olimpiade Guru Nasional (OGN), Lomba Inovasi Pembelajaran (Inobel), SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

6. Libur semester sedapat mungkin digunakan untuk kegiatan peningkatan profesionalisme/kompetensi guru, seperti IHT, Bimtek dan lain-lain.
7. Hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2020 akan disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala

Muhammad Sa'bani
Pembina Utama Madya
NIP 19620128 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Disdikbud Prov.Kaltim.
2. Koordinator dan seluruh Pengawas Sekolah di lingkungan Disdikbud Prov.Kaltim.
3. Ketua MKKS SMA,SMK dan SLB/SKh se-Kaltim.

